

16 Agustus 2017

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Muhammad Hafidz
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat Tinggal : Jl. Taty Wuni IV, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung
Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, HP. 081-111-26980

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-1] *terhadap* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [Bukti P-3] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU 8/2011, *vide* Bukti P-I], yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan memeriksa, mengadili dan memutus terhadap permohonan pengujian undang-undang *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia [Bukti P-4] yang masih terdaftar sebagai karyawan di perusahaan swasta [Bukti P-4A].
2. Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, yang bunyinya dikutip sebagai berikut: "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan*".

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *jo*. Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon, haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:
 - a. adanya liak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut pehalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pemohon selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja pada badan usaha swasta, selain berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, Pemohon juga diberikan hak untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum dihadapan hukum.

Dalam upaya untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum, Pemohon sebagai pekerja di sektor swasta telah berkali-kali melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke hadapan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Diantaranya yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perkara No. 70/PUU-IX/2011), Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perkara No. 68/PUU-XIII/2015 dan No. 114/PUU-XIII/2015). Dalam beberapa perkara yang lain, Pemohon juga merumuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, diantaranya yaitu Perkara No. 58/PUU-IX/2011 dan Perkara No. 7/PUU-XII/2014.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan pasal atau ayat pada undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja, tetapi juga dalam perkembangannya memberikan tafsir konstitusional (*conditionally constitutional*) terhadap norma yang terkandung dalam pasal atau ayat pada undang-undang yang di-uji. Sehingga, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusional, yang bersifat final dan mengikat (*binding*) atas pengujian norma dalam pasal atau ayat pada undang-undang, haruslah juga dianggap sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut UU 12/2011, Bukti P-5].

Tiada keharusan bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan jenis peraturan pelaksana dari putusan Mahkamah Konstitusi, membuat Pemerintah sebagai lembaga eksekutif, bahkan Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yudikatif, bertindak sewenang-wenang dengan menetapkan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya melalui Surat Edaran, yang kemudian di dalam Surat Edaran tersebut ditafsirkannya kembali putusan Mahkamah Konstitusi yang telah bersifat final dan mengikat tersebut.

Diantaranya:

- a. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/Men/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 [Bukti P-6], tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, yang dalam butir 4, memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk tetap dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak, meskipun oleh Mahkamah Konstitusi disyaratkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 [Bukti P-7], tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang dalam butir 2 huruf a dan b, memberikan tambahan kata dalam kurung berbunyi “sama” yang tidak terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/Men/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 [Bukti P-8], tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XI/2012 tanggal 19 September 2013, yang dalam butir 3, memberikan batasan waktu atas hak yang dapat dihitung, yang tidak terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 [Bukti P-9], tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalam huruf B.e memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk tetap bisa melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap, dan B.f yang memberikan batasan hukuman pembayaran upah hanya 6 (enam) bulan meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 memaknai pembayaran upah sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meskipun Surat Edaran bukan termasuk dalam tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan, namun Surat Edaran yang sebagaimana telah Pemohon sebutkan, khususnya SEMA 3/2015 kerap digunakan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk memutus sebuah perkara penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, diantaranya:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Juli 2014, yang menganulir putusan PHI Tanjungpinang atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 12 bulan hanya 6 bulan.
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014, yang menganulir putusan PHI Surabaya atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 15 bulan hanya 6 bulan.
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 185 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014, yang menganulir putusan PHI Serang atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 16 bulan hanya 6 bulan.
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 370 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang menganulir putusan PHI Medan atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 12 bulan hanya 6 bulan.
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 21 September 2015, yang menganulir putusan PHI Medan atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 15 bulan hanya 6 bulan.
- f. Putusan Mahkamah Agung No. 477 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang menganulir putusan PHI Medan atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 12 bulan hanya 6 bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut Pemohon yang masih aktif sebagai pekerja, apabila Pemohon mengalami pengakhiran hubungan kerja dan menimbulkan perselisihan dengan meminta penyelesaiannya melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, (*incasu* Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung), maka Pemohon mempunyai potensi dirugikan dengan hilangnya sebagian hak-hak Pemohon (khususnya upah selama proses hukum) yang telah dilindungi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, akibat ketiadaan pengaturan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka Pemohon berpendapat, bahwa Pemohon berpotensi akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya berupa jaminan dan kepastian hukum, apabila ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011 tidak dinyatakan konstitusional bersyarat.

Oleh karenanya, Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 8/2011, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011 terhadap UUD 1945.

III. Alasan-Alasan Permohonan Pemohon

- (1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 12/2011 beserta Penjelasannya, mengatur tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Kemudian berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011 beserta Penjelasannya, sebuah muatan materi yang dibuat terkait dengan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang diantaranya adalah berasal dari tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi.

Keharusan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir* oleh sebuah undang-undang, juga diisyaratkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, yang akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dimuat didaftar kumulatif terbuka dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), guna membuat skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU), ataupun mengajukan RUU diluar Prolegnas dengan syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 12/2011.

- (2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden diberikan wewenang untuk mengajukan RUU ke DPR. Begitupun sebaliknya, DPR dapat membentuk undang-undang yang rancangannya dibahas bersama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Namun demikian, Presiden juga diberikan kekuasaan oleh ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 4 UU 12/2011, untuk dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), apabila terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Mahkamah Konstitusi dalam Paragraph [3.10] pada Putusan No. 138/PUU-VIII/2009 tanggal 8 Februari 2010, memberikan parameter adanya "*kegentingan yang memaksa*" bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu:

- a. adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- b. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
- c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dengan berpedoman pada parameter adanya "*kegentingan yang memaksa*" bagi Presiden untuk menetapkan Perppu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VIII/2009, maka dinyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, tidak serta merta menjadi peraturan hukum yang berlaku dan dapat diterapkan pada suatu kasus yang terjadi di dalam masyarakat (*law in concreto*), seperti yang telah dicontohkan oleh Pemohon sebelumnya dalam uraian kedudukan hukum.

Dalam teori pencabutan perundang-undangan yang disebut oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, pencabutan undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu pencabutan tanpa penggantian atau pencabutan dengan penggantian.

Oleh karenanya, sepanjang muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dinyatakan tidak berlaku, atau muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dinyatakan konstitusional bersyarat belum diganti dengan ketentuan yang setara dengan undang-undang (*corrective revision*), maka menurut Pemohon, telah terdapat kekosongan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) UU 12/2011 beserta Penjelasannya, yang berakibat pada banyaknya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *non-executable* (tidak dapat dijalankan).

- (3) Bahwa pengaturan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *orge omnes* serta final and binding (*mengikat*), khususnya terhadap amar putusan yang menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dinyatakan konstitusional bersyarat, hanya dengan perintah kewajiban pemuatan putusan dimaksud dalam sebuah Berita Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, berakibat pada hilangnya jaminan dan timbulnya ketidak-pastian hukum, sepanjang mengenai apakah Berita Negara dapat dijadikan dasar hukum bagi lembaga peradilan dalam memutus suatu perkara yang terjadi di masyarakat.

Adanya penciptaan jalinan koordinasi sinergitas antar-organ yang produk hukumnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sangatlah diharapkan oleh Pemohon. Sebab sesungguhnya tanpa kerjasama dan spirit kolektif tersebut, membuat Pemohon khawatir Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan *the guardian of constitutional* dengan sifat *final and binding* menjadi tidak implementatif serta dapat menciderai upaya pemahkotaan *rule of law*.

- (4) Bahwa Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, setidaknya terdiri dari 3 frasa, yaitu (i) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan; (ii) Kewajiban pemuatan Putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan (iii) Pemuatan Putusan Mahkamah dalam Berita Negara wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tenggang waktu sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pembuat Undang-Undang dalam Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, mengenai pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang dalam 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan dibacakan, merupakan pilihan kebijakan Pembuat Undang-Undang, yang apabila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, maka setidaknya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, ketentuan perundang-undangan yang setara dengan Putusan Mahkamah Konstitusi selain undang-undang, dengan waktu perumusan yang tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, kemungkinannya hanyalah dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang selanjutnya Perppu dimaksud disahkan oleh DPR menjadi undang-undang dalam masa sidang berikutnya, dengan ketidak-bolehan pengaturan kembali muatan materi-undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

- (5) Bahwa berdasarkan uraian diatas, ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011 yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan*", belum memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi Pemohon, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", apabila tidak dimaknai pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia wajib ditindaklanjuti oleh Presiden melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon memohon kiranya berkenan memutus:

Menyatakan:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia wajib ditindaklanjuti oleh Presiden melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia wajib ditindaklanjuti oleh Presiden melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat *Pemohon,*



Muhammad Hafidz